



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦤꦶꦏꦠꦺꦴꦫꦤ꧀

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 006 /KPTS/2024

TENTANG

PENETAPAN CUSTOMER SERVICE PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku penyelenggara pelayanan publik senantiasa berusaha memberikan pelayanan dengan mudah, cepat, dan bertanggungjawab;

b. bahwa guna mempermudah dan mempercepat pelayanan dipandang perlu menetapkan Customer Service di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Customer Service Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengedalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Customer Service Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

KEDUA : Tugas Customer Service sebagaimana tersebut pada diktum KESATU adalah :

1. Menyiapkan segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaan ketugasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Memfasilitasi para pengguna layanan untuk diteruskan kepada pegawai/tim yang membidangi sesuai kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 9 Januari 2024

INSPEKTUR,

SAPTOYO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Wakil Bupati Gunungkidul.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 006 /KPTS/2024
TENTANG PENETAPAN COSTUMER
SERVICE PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM PENETAPAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Supriyanto NIP. 196906041995031003	Ketua	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Subbagian Umum Sekretariat
2.	Sunanti NIP. 197708142008012012	Anggota	Pengadministrasi Umum Subbagian Umum Sekretariat

INSPEKTUR,

SAPTOYO

